



PEMERINTAH
PROVINSI RIAU



DISKOMINFOTIK
PROVINSI RIAU

LKUIP

laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Nomor : Kpts. 0021/Diskominfotik-SEKRE/III/2025



**T
A
H
U
N** **20**
25



@koinfo.riau



Dinas Komunikasi
Informatika & Statistik
Provinsi Riau



Diskominfotik
Provinsi Riau



@koinfo.riau

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan kurnia-Nya, Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 telah dapat disusun sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau ini melibatkan semua pihak terkait pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau yang diharapkan nantinya menjadi pedoman untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan.

LKjIP ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Rencana Pembangunan yang berbasis Kinerja yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2019-2024, serta Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2024.

Diharapkan nantinya LKjIP ini dapat memberikan informasi kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau selama Tahun 2024 guna memberikan rekomendasi yang tepat dalam rangka memicu perubahan atau perbaikan kinerja yang diperlukan dan usulan penganggaran periode berikutnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Pekanbaru, Maret 2025
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Provinsi Riau



IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196509041997031001



PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2023 sesuai dengan program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun (RKT) 2023. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) memiliki 3 (tiga) landasan utama meliputi : transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan salah satu aspek yang dapat mendukung prinsip-prinsip di dalam good governance tersebut untuk mendongrak pertumbuhan ekonomi. TIK juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat luas dalam kerangka mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan (knowledge society) ke depan.

Pelayanan publik secara efektif, efisien, dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayan

masyarakat.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara diwajibkan untuk kewenangan pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan dan program melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dengan berpedoman pada PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan demikian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dalam mewujudkan pelaksanaan pemerintah yang *clean government* sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan di atas, menuangkan akuntabilitas hasil pelaksanaan kebijakan dan program Tahun Anggaran 2023 dalam bentuk Laporan Kinerja yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun 2023 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja serta monitoring dan evaluasi dari sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RENSTRA 2019 – 2024, khususnya Perjanjian Kinerja tahun 2023. Sementara Tujuannya adalah sebagai *feedback* untuk memperbaiki kinerja serta sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau pada tahun berikutnya.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan Perda Provinsi Riau No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. Karena berbagai perkembangan dan kebutuhan dalam urusan pelayanan dan pemerintahan maka menggunakan Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, terdiri dari :

- a. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. Bidang Aplikasi dan Informatika;
- e. Bidang Statistik;
- f. Bidang Persandian; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dipimpin oleh Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang dan Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a). Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator (eselon III.a). Kepala Subbagian merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a)

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menyelenggarakan tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan; Kesekretariatan, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Bidang Komunikasi, Aplikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian
- b. Pelaksanaan kebijakan pada Kesekretariatan, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bidang Aplikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Kesekretariatan, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bidang Aplikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian;
- d. pelaksanaan administrasi pada Kesekretariatan, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi,

- Bidang Aplikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian;
- e. menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan fungsi juru bicara pimpinan daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik;
- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum;
- c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas, Sekretaris dibantu oleh Jabatan Pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas:

- a. penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada

Subbagian Kepegawaian dan Umum;

- b. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pelayanan kepegawaian dan umum;
- d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik;
- e. pelaksanaan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;
- f. pengumpulan, penyusunan dan pengolahan bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- g. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik;
- h. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik;
- i. pelaksanaan koordinasi dan pelayanan administrasi kepegawaian; antara lain karpog, karis/karsu, kartu askes/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan; pensiun pegawai dan urusan kepegawaian lainnya;
- j. pelaksanaan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;
- k. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas:

- a. penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian

- tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - c. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pengelolaan keuangan, perlengkapan dan barang milik daerah;
 - d. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan pengelolaan keuangan antara lain meliputi penyiapan pembayaran gaji pegawai, dan kegiatan perbendaharaan lainnya;
 - e. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset, antara lain meliputi verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran, penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pencatatan aset dan kegiatan akuntansi lainnya.
 - f. penyusunan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 - g. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi pengelolaan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan administrasi keuangan meliputi antara lain penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi pelaporan dan kegiatan administrasi keuangan lainnya;
 - i. pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
 - j. pelaksanaan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
 - k. pengkoordinasian dan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja;
 - l. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas.

Tugas dan Fungsi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan tugas yang terkait

dengan komunikasi informasi, diseminasi informasi, serta multimedia dan dokumentasi. Untuk melaksanakan tugas Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran pada bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Vokasi Technical Skill Komunikasi Publik Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan bidang informasi dan komunikasi dengan Sekretariat Daerah dan/atau perangkat daerah terkait;
- e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan Fungsi Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan tugas yang terkait dengan jaringan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta pengendalian infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Untuk melaksanakan tugas Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran pada bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Vokasi Technical Skill ICT Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- d. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan Sekretariat Daerah dan/atau perangkat daerah terkait;
- e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan Fungsi Bidang Aplikasi dan Informatika

Bidang Aplikasi dan Informatika menyelenggarakan tugas yang terkait dengan standarisasi penyelenggaraan aplikasi dan informatika, integrasi dan interoperabilitas, serta pengelolaan dan pengembangan aplikasi. Untuk melaksanakan tugas Bidang Aplikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran pada bidang Aplikasi dan Informatika;
- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada bidang Aplikasi dan Informatika;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Vokasi Technical Skill Infrastruktur ICT Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan Bidang Aplikasi dan Informatika dengan Sekretariat Daerah dan/atau perangkat daerah terkait;
- e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Aplikasi dan Informatika; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan Fungsi Bidang Statistik

Bidang Statistik menyelenggarakan tugas yang terkait dengan statistik sosial, statistik ekonomi dan sumber daya alam serta statistik infrastruktur dan kewilayahan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Statistik menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran pada bidang Statistik;
- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada bidang Statistik;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Vokasi Technical Skill Statistik Sektoral Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan Bidang Statistik dengan Sekretariat Daerah dan/atau perangkat daerah terkait;
- e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Statistik; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Statistik dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan Fungsi Bidang Persandian

Bidang Persandian menyelenggarakan tugas yang terkait dengan kelola persandian, operasional pengamanan persandian, serta pengawasan dan evaluasi persandian. Untuk melaksanakan tugas Bidang Persandian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana

- program/kegiatan dan anggaran pada bidang Persandian;
- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada bidang Persandian;
 - c. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Vokasi Technical Skill Sistem Manajemen Keamanan Informasi Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan Bidang Persandian dengan Sekretariat Daerah dan/atau perangkat daerah terkait;
 - e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Persandian; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Persandian dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Tata Kerja :

1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
2. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif.
3. Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan, dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.
4. Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan.

5. Untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing Perangkat Daerah.
6. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan koordinasi kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai pembedangannya.
7. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya masing-masing.
8. Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a), Pejabat Administrator (eselon III.a), Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
9. Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
10. Dalam menjalankan Tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Komisi Informasi

Komisi Informasi yang dahulunya merupakan lembaga independen dalam bentuk sekretariat, berdasarkan Peraturan Daerah / Peraturan Gubernur Riau dinyatakan berubah struktur dan wewenang, dan berada di bawah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau. Dalam struktur Komisi Informasi, terdapat 5 orang komisioner yang tugas pokoknya menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau

Disamping Komisi Informasi, terdapat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau yang merupakan lembaga independen pusat yang terdapat di Provinsi. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang lahir atas amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002, terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah (tingkat provinsi). Anggota KPI Pusat (9 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan KPI Daerah (7 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, anggaran program kerja KPI Pusat dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan KPI Daerah dibiayai dengan anggaran hibah APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Provinsi.

KPI merupakan wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran harus mengembangkan program-program kerja hingga akhir kerja dengan selalu memperhatikan tujuan yang diamanatkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 Pasal 3:

"Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia." Untuk mencapai tujuan tersebut organisasi KPI dibagi menjadi tiga bidang, yaitu bidang kelembagaan, struktur penyiaran dan pengawasan isi siaran. Bidang kelembagaan menangani persoalan hubungan antar kelembagaan KPI, koordinasi KPID serta pengembangan kelembagaan KPI. Bidang struktur penyiaran bertugas menangani perizinan, industri dan bisnis penyiaran. Sedangkan bidang pengawasan isi siaran menangani pemantauan isi siaran, pengaduan masyarakat, advokasi dan literasi media.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau menempati 4 gedung, yaitu gedung utama terletak di kawasan kantor gubernur untuk 4 bidang yakni Sekretariat, bidang Informasi dan Komunikasi Publik, bidang Infrastruktur e- Government, dan bidang Statistik. Bidang Layanan e-Government berada di lantai dasar gedung Menara Lancang Kuning, bidang Persandian berkantor di kawasan kediaman Gubernur Riau, jalan Diponegoro, satu lagi Komisi Informasi yang berada di jalan Gajah Mada, 1 gedung untuk 3 komisi (Komisi Pemilihan Umum, Komisi Informasi, dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau).

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah permasalahan aktual/krusial/penting yang dihadapi Perangkat Daerah, diidentifikasi menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik) melalui analisis data dan informasi gambaran pelayanan Perangkat Daerah dalam upaya menciptakan pelayanan publik dan mencapai visi, misi kepala daerah.

Perumusan isu strategis bertujuan mengungkapkan keadaan lingkungan internal dan eksternal yang sangat mempengaruhi kinerja Perangkat Daerah dalam pelayanan publik. Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi isu-isu strategis yang terdapat dalam rancangan awal RPJMD yang disesuaikan dengan

pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan publik, telaahan terhadap RTRW, KLHS, Renstra Kementerian/Lembaga/Renstra Perangkat Daerah provinsi.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan besar dalam peningkatan peran strategis informasi dan komunikasi dalam peran sertanya dalam pembangunan Provinsi Riau. Peran strategis tersebut terjadi seiring dengan kemajuan teknologi informasi, dukungan pusat (khususnya Kementerian Dalam Negeri RI, Kemkominfo RI, BSSN RI, dan Kemensesneg RI), keinginan masyarakat memperoleh data dan informasi, akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan negara, dan persaingan global.

Revitalisasi organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau melalui Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau merupakan dasar kebijakan pemerintah daerah provinsi untuk melaksanakan pembangunan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.

D. PERMASALAHAN UTAMA

Pembelajaran lapangan yang didasari kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan selama ini, khususnya pada kurun waktu 2019 - 2024 telah teridentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 1.2 Permasalahan Utama Diskominfo Provinsi Riau

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Riau Bidang TIK Dalam Pelayanan Publik	Masih Kurangnya Kebijakan, Infrastruktur, Aplikasi Dan Perencanaan Bidang TIK	<ul style="list-style-type: none">- Masih minimnya infrastruktur bidang komunikasi dan informatika hingga ke perdesaan- Masih terbatasnya aparatur yang handal dan profesional.- Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga berakibat belum optimalnya tata kelola pemerintahan- Belum optimalnya penyelenggaraan SPBE
2	Pelayanan Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Riau Dalam Memberikan Akses Informasi Publik Kepada Masyarakat	Masih Lemahnya Kelengkapan Regulasi, Sarana Prasarana Dan Proses Pelayanan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none">- Rendahnya pengetahuan masyarakat akan hak dan kewajiban tentang keterbukaan informasi.- Tingginya sengketa informasi publik yang terjadi.

			<ul style="list-style-type: none"> - Ketidaksiapan badan publik dalam menghadapi permintaan informasi. - Terjadinya perubahan regulasi tentang perangkat lunak dan perangkat keras terhadap platform produk TI. <p>Belum berjalannya dengan baik penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah.</p>
3	Pelayanan Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Riau Dalam Memberikan Data dan Informasi Kepada Masyarakat	Masih minimnya perhatian terhadap data dan informasi	Kurangnya Komitmen Pimpinan OPD Prov. Riau, terhadap Integrasi Data/ Pertukaran Data serta Keterisian Data
4	Pelayanan Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Riau Bidang Persandian	Belum Optimalnya fungsi tata kelola, pengelolaan sumber daya, pengawasan dan evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang memadainya Sumber daya Manusia dalam mendukung penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi yang berkualitas sandi dan berbasis pendidikan IT - Belum terlaksananya penetapan informasi yang dikecualikan dan tingkat kerahasiaan pada informasi yang dikecualikan - Belum optimalnya penerapan standar sistem manajemen pengamanan informasi pada sistem elektronik milik

			<p>pemerintah daerah provinsi</p> <p>- Belum termanfaatkannya penggunaan sertifikat elektronik pada sistem elektronik milik Pemerintah Daerah Provinsi Riau</p> <p>- Belum adanya kebijakan daerah tentang penyelenggaraan persandian dan sistem manajemen keamanan informasi</p>
--	--	--	---

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tahun 2024

E. TINDAK LANJUT EVALUASI AKIP TAHUN 2023

Berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun 2023 oleh Inspektorat Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau sudah melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi tersebut, antara lain adalah:

1. Menyempurnakan Sistematika dan Penyajian LKjIP dengan anak lampiran II/1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau sudah memperbaiki sistematika sesuai dengan rekomendasi.
2. Meningkatkan kualitas laporan kinerja pada Bab III dengan memuat pengukuran kinerja perindikator pada setiap sasaran strategis dan melakukan analisis terhadap capaian pada setiap indikator sasaran strategis perangkat daerah.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau sudah memperbaiki sistematika sesuai dengan rekomendasi tersebut.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS OPD

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2019-2024 merupakan pedoman/landasan serta arah pembangunan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian di Provinsi Riau selama lima tahun ke depan. Dalam pelaksanaannya, Rencana Strategis Dinas Kominfo Provinsi Riau 2019 – 2024 telah mengalami revisi sejalan dengan tuntutan perubahan internal maupun eksternal. Demikian juga dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan adanya Rencana Strategis 2019 – 2024, diperoleh rencana tindakan dan kegiatan yang terpadu, sinkron dan bersinergi dalam melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang akan dibuat. Selain itu, renstra tersebut juga harus bisa menjawab tantangan dan potensi-potensi yang ada terkait tingginya penetrasi penggunaan internet di Indonesia yang mendorong terjadinya perubahan fundamental dalam cara berkehidupan di masyarakat.

VISI DAN MISI PROVINSI RIAU 2019 -2024

Visi Gubernur Riau Tahun 2019-2024

*Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing,
Sejahtera, bermartabat dan Unggul di
Indonesia (Riau Bersatu)*

Misi Gubernur Riau Tahun 2019-2024

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berkualitas dan Berdaya Saing Global Melalui Pembangunan Manusia Seutuhnya.

2. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Merata, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan.

3. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing

4. Mewujudkan Budaya Melayu sebagai Payung Negeri dan Mengembangkan Pariwisata yang Berdaya Saing

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi.

Misi pembangunan Provinsi Riau untuk 5 tahun kedepan, yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau adalah misi ke 5 yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi**, dengan tujuan peningkatan kinerja ASN pelayanan publik, dan peningkatan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi. Sasaran umum yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pembangunan Provinsi Riau dalam kurun waktu lima tahun ke depan dimana atas keberhasilan target ini diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sasaran yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau adalah sasaran yang ke 2 pada Misi ke 5, yaitu **Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi**.

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Diskominfofik Provinsi Riau Tahun 2023

Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima berbasis Teknologi Informasi		
Indikator 1 Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Indikator 2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indikator 3 Nilai SAKIP

Indikator diperlukan untuk mengukur sejauh mana sasaran tersebut dapat tercapai, seperti halnya untuk mengetahui Persentase Nilai keterbukaan Informasi Publik adalah dengan melibatkan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dan juga pakar yang berkompeten di bidangnya. Hal ini dimaksudkan sebagai akuntabilitas sekaligus memastikan proses ini dilakukan secara terencana dengan metode yang dapat dipertanggung jawabkan.

Indikator 1 (satu) adalah : Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Nilai Keterbukaan Informasi Publik termasuk kedalam indikator 1. Nilai Keterbukaan Informasi Publik yaitu nilai yang diperoleh berdasarkan pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik terhadap ketaatan implementasi seluruh kewajiban Badan Publik dan memberikan akses informasi publik kepada masyarakat seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) dengan metode penyebaran Kuesioner Penilaian Mandiri (Self Assessment Questionnaire) ke seluruh Badan Publik.

ketaatan implementasi seluruh kewajiban Badan Publik dan memberikan akses informasi publik kepada masyarakat seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) dengan metode penyebaran Kuesioner Penilaian Mandiri (Self Assessment Questionnaire) ke seluruh Badan Publik.

Tahapan Penilaian:

- Pengisian Kuesioner Penilaian Mandiri (Self Assessment Questionnaire)
- Verifikasi Situs/Portal dan Softfile Data Dukung
- Verifikasi Lanjutan Acak (VLA)
- Persentase keterisian data pembangunan Provinsi Riau
- Jumlah pengunjung website resmi dan media online yang dikelola Dinas Kominfo Provinsi Riau,
- Jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan internet yang dikelola Dinas Kominfo

Indikator 2 (dua) adalah : Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mencakup Domain Kebijakan Internal SPBE, Domain Tata Kelola SPBE, Domain Manajemen SPBE, Domain Layanan SPBE yaitu Nilai SPBE satu

daerah atau pemerintahan saat ini diukur melalui kegiatan monitoring dan evaluasi OPD oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan OPD di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks OPD yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan OPD di Instansi Pemerintah.

Nilai e-Government Provinsi Riau (OPD)

Unsur Penerapan OPD (Indeks SPBE)

1. Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE
2. Indeks Domain tata Kelola SPBE
3. Indeks Domain Manajemen SPBE
4. Indeks Domain Layanan SPBE

Ada 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan tersebut, yaitu Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (enabler) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan SPBE dapat berjalan mencapai tujuannya, seiring dengan semangat reformasi birokrasi, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) ingin mendorong ketiga unsur tersebut agar lebih terintegrasi dan efisien, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2023, pelaksanaan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan yaitu 47 indikator, dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Penyesuaian atas instrumen dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan diterapkannya instrumen baru ini tentunya terdapat penyesuaian dalam penilaian yang berdampak pada penurunan nilai indeks SPBE di hampir seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terutama pada indikator-indikator baru yang dinilai pada tahun ini. Namun hal ini

ditargetkan untuk memenuhi cakupan yang lebih komprehensif, dimana hasil penilaian tahun ini merepresentasikan indeks penerapan SPBE dengan kualitas yang lebih optimal.

METODOLOGI EVALUASI ORGANISASI

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interviu melalui proses verifikasi, klarifikasi, dan validasi dokumen pendukung.

HASIL EVALUASI SPBE TAHUN 2023

Pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Riau memperoleh Indeks SPBE 3,01 (Baik). Aspek yang perlu menjadi perhatian lebih yaitu pada aspek Perencanaan Strategis SPBE karena tidak ditemukan dokumentasi mengenai arsitektur SPBE, peta rencana SPBE dan inovasi proses bisnis SPBE. Ketiga hal tersebut merupakan indikator strategis yang perlu didefinisikan dengan jelas agar penerapan SPBE memiliki kerangka yang kuat serta berkelanjutan sesuai tahapan perencanaan yang telah ditetapkan. Aspek lain yang perlu mendapatkan perhatian yakni Audit TIK khususnya pada aktivitas audit infrastruktur dan audit aplikasi yang tidak memiliki bukti dukung dokumen. Kedua audit tersebut perlu dilakukan guna mendapatkan kondisi terkini terkait kualitas infrastruktur dan layanan terkini yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Riau. Kemudian, perlunya melengkapi dokumentasi pada aspek Penerapan Manajemen SPBE terkait manajemen resiko SPBE dan manajemen perubahan karena belum terlihat adanya aktivitas pada kedua indikator tersebut.

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Perjanjian Kinerja ditujukan sebagai bentuk transparansi atas akuntabilitas dan kinerja, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian kinerja ini merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Dengan demikian Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau Tahun 2023 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ini merupakan tahun ketiga Renstra Dinas Kominfotik Provinsi Riau 2019 – 2024. Didalam Perjanjian kinerja Dinas Kominfotik Provinsi Riau terdapat 3 sasaran strategis yaitu,

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Diskominfo Provinsi Riau Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	95,87
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,56
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	74,00

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	30,933,967,976,-	
2.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	18.143.533.175,-	
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	3,837,960,610,-	
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	244,646,910.00,-	
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	573,181,924,-	
	Total	53.733.290.595,-	

Untuk mewujudkan kinerja Dinas Kominfo Provinsi Riau Tahun 2024 didukung dengan anggaran Rp.53.733.290.595,- (Lima puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri dari 5 Program, 11 Kegiatan, dan 33 Sub Kegiatan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang merupakan hasil suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang telah ditetapkan. Disamping itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran, dan fungsi organisasi ditampilkan pada capaian Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Evaluasi kinerja dilakukan terhadap hasil kinerja dan pencapaian sasaran, dimana setiap capaian indikator kinerja dijelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaannya. Agar mencapai hasil maka pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pada tahun 2024 dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2024 terdapat 3 sasaran strategis yang harus diwujudkan melalui 4 Program, 5 Kegiatan, dan 19 Sub Kegiatan. Sasaran Strategis tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Diskominfo Provinsi Riau Tahun 2024.

Kriteria Penilaian capaian realisasi kinerja dapat diukur dengan asumsi sebagaimana digolongkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval nilai realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut gradiasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- 1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- 2) Hasil Sedang: pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- 3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah : pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi terhadap target masing- masing indikator kinerja sasaran strategis.

Rincian capaian pada masing-masing Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Capaian target yang ditetapkan pada masing-masing Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Diskominfo Provinsi
Riau Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KATEGORI PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	95,87	86,80	90,53	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	Indeks SPBE	3,56	3,75	105,34	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	74,00	74,80	100,00 %	Sangat Tinggi

Sumber: Diskominfo Provinsi Riau Tahun 2024

Berdasarkan tabel 3.2 dapat diketahui hasil capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2024 untuk setiap sasaran strategis tercapai dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Sasaran strategis 1 adalah meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik. Indikator kinerja utama sasaran strategis pertama ini adalah Nilai Keterbukaan Informasi Publik dengan capaian 90,53 persen (sangat tinggi).
- 2) Sasaran strategis 2 yaitu meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi Publik. Indikator kinerja utama sasaran strategis 2 ini adalah Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan capaian 105,34 persen (tinggi)
- 3) Pada sasaran III yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan target 74,80. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau mencapai nilai tersebut dengan capaian kinerja sebesar 100,00%.

Secara umum capaian Indikator Kinerja Utama per-sasaran strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Povinsi Riau pada tahun 2024 sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik PovinsiRiaupada tahun 2024

A. Sasaran 1. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Dan Komunikasi Publik

Sasaran strategis pertama Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau adalah “Meningkatnya Keterbukaan Informasi danKomunikasi Publik ”, dengan indikator “Nilai Keterbukaan Informasi Publik”,

Keterbukaan informasi publik adalah suatu kewajiban pemerintah untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat ikut serta dalam pengambilan kebijakan dan mengambil keputusan yang tepat. Keterbukaan informasi publik juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam melakukan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi.Untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut dengan Nilai Keterbukaan Informasi.

Undang Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengamanatkan Keterbukaan Informasi pada Badan Publik lebih ditekankan pada Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik sebagai jaminan hak masyarakat atas Informasi Publik.

Untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan public berbasis teknologi informatika, maka dengan diberlakukannya Undang Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai jaminan hak masyarakat atas Informasi Publik dilakukan pengukuran keberhasilan sasaran tersebut dengan Indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi public dinilai oleh Komisi Informasi Republik Indonesia dengan melakukan monitoring dan evaluasi ke semua badan public yang ada Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, kemudian hasilnya dipublikasikan pada awal tahun berikutnya.

Hasil akhir dari pemeringkatan keterbukaan informasi Badan Publik berupa kualifikasi yang terdiri atas :

- a. Informatif (I) dengan nilai 90 – 100;
- b. Menuju Informatif (MI) dengan nilai 80 – 89,9;
- c. Cukup Informatif (CI) dengan nilai 60 – 79,9;
- d. Kurang Informatif dengan nilai 40 – 59,9; dan
- e. Tidak Informatif dengan nilai <39,9.

I. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel. 3.3 :

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 1 Diskominfo
Provinsi Riau Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KATEGORI PENILAIAN
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	95,87	86,80	90,53	Sangat Tinggi

Sumber : Diskominfo Provinsi Riau Tahun 2024

Dari Tabel 3.3 dapat diketahui capaian kinerja pada sasaran 1 yaitu meningkatnya keterbukaan informasi public tidak mencapai target sebesar 90,53 persen (sangat tinggi). Berdasarkan Surat Komisi Informasi Pusat Nomor 1046/KIP/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 tentang Hasil Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2024 disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau mendapat katagori Kualifikasi “**Menuju Informatif**” dengan nilai 86,80 (rentang nilai 80-90). Hal ini mencerminkan bahwa Provinsi Riau sudah menjalankan fungsi keterbukaan informasi publik dengan baik, namun masih berada di level kedua yaitu “menuju informatif”.

Hal ini mengindikasikan bahwa penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Provinsi Riau sudah mulai memberikan manfaat baik bagi masyarakat maupun badan publik. Keterbukaan informasi akan meningkatkan peluang partisipasi masyarakat di setiap tahapan penyelenggaraan negara sesuai dengan peran serta mereka masing-masing. Begitu juga bagi badan publik juga memberikan peluang untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi.

II. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya.

Realisasi kinerja sasaran 1 yaitu Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik tahun 2024 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4 Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6	7	6	7	7
1.	Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	95,87	86,80	95,85	87,28	95,97	95,81	89,86

Sumber; Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tahun 2024.

Pada tabel 3.4 diketahui hasil capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau sasaran 1 tahun 2024, dan perbandingannya dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Riau adalah 86,80 (menuju Informatif). Nilai ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 89,86 (Menuju Informatif), tahun 2021 sebesar 95,81 (Informatif), Tahun 2022 sebesar 95,97 (Informatif), dan Tahun 2023 87,28 (Menuju Informatif).

III. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target Renstra tahun 2024 dan juga merupakan tahun akhir Renstra dapat dilihat pada table 3.5.

Tabel 3.5 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan renstra tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Target Renstra 2024	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/5x100%
1.	Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	95,87	95,87	86,80	90,53

Sumber; Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tahun 2024.

Pada Tabel 3.5 dapat dilihat bahwa capaian kinerja terhadap target Renstra pada Tahun 2024 sasaran 1 Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi publik mencapai 90,53 persen.

IV. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional.

Bila dibandingkan dengan Provinsi lain di Indonesia, nilai keterbukaan informasi public Provinsi Riau pada tahun 2024 (86,80) berada di atas rata-rata nasional (84,16) dan berada di posisi 23 dari 34 Provinsi seluruh Indonesia.

Tabel 3.6 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Provinsi se-Indonesia

PEMERINTAH PROVINSI		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	98,52
2	PEMERINTAH ACEH	98,31
3	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	98,31
4	PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA	98,24
5	PEMERINTAH PROVINSI BALI	98,02
6	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	97,73
7	PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	97,57
8	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH	97,50
9	PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT	97,45
10	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN	97,33
11	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	97,07

12	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR	96,94
13	PEMERINTAH PROVINSI BANTEN	96,87
14	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT	96,60
15	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	95,74
16	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG	95,27
17	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	94,62
18	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	94,30
19	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	93,91
20	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA	91,91
21	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN	90,97
22	PEMERINTAH PROVINSI MALUKU	90,23
23	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA	89,06
24	PEMERINTAH PROVINSI RIAU	86,80
25	PEMERINTAH PROVINSI JAMBI	79,31
26	PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU	78,04
27	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	77,64
28	PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO	76,84
29	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	58,88
30	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	56,68
31	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT	39,68
32	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	37,92
33	PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA	37,84
34	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA	29,44

Sumber : Komisi Informasi Republik Indonesia Tahun 2024

V. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Pada Tahun 2024 capaian sasaran strategis 1 Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan indicator Nilai keterbukaan Informasi public adalah 90,53 persen dengan prediket sangat tinggi, namun belum mencapai 100 persen seperti terlihat pada Tabel 3.5.

Pada table 3.5 dapat diketahui bahwa capaian pada sasaran strategis 1 ini sebesar 90,53 persen. Hal ini tentu saja perlu peningkatan kinerja sehingga target yang sudah ditetapkan dapat dicapai. Untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai target yang sudah ditentukan tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatkan hubungan interaksi dengan masyarakat melalui sosialisasi, baik secara langsung atau tidak langsung maupun melalui media social online atau media cetak. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini masyarakat lebih dekat dengan pemerintah dan berpartisipasi dalam pembangunan melalui informasi yang disampaikan oleh pemerintah.
2. Pemerintah dan badan public perlu meningkatkan transparansi informasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Keterbukaan Informasi public merupakan pelayanan publik yang mesti dilakukan untuk mengurangi kecurigaan dari masyarakat dalam menghadapi permasalahan social di masyarakat dan mendorong tata kelola pemerintah yang baik.

Permasalahan/penyebab yang terjadi dalam mencapai sasaran strategis 1 adalah sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya koordinasi antar perangkat daerah terkait dengan keterbukaan informasi dan komunikasi public;
- b. Masih rendahnya komitmen pimpinan perangkat daerah dalam menyebar luaskan informasi yang dibutuhkan masyarakat seperti program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di perangkat daerah terkait;
- c. Masih lalainya perangkat daerah dalam memberikan jawaban terhadap permintaan informasi oleh masyarakat;

Solusi yang telah dilakukan dalam menyelesaikan masalah dalam mencapai sasaran strategis 1 antara lain:

- a. Memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dengan menggunakan media social pimpinan perangkat daerah terkait keterbukaan informasi public;
- b. Melakukan kerjasama dengan mitra daerah dan nasional dalam penyebarluasan informasi pembangunan melalui media cetak, dan media online.
- c. Melakukan rapat koordinasi secara berkala dalam mendndak lanjuti setiap permintaan informasi dari masyarakat.

VI. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Untuk mencapai sasaran 1, telah dilakukan efisiensi penggunaan sumber daya antara lain:

1. Untuk mencapai sasaran tersebut, didukung oleh 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan, dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar: 18.143.533.175,- direalisasikan sebesar Rp. 17.357.397.772,- sehingga terjadi efisiensi sebesar Rp. 786.135.403,-
2. Penyelenggaraan program, kegiatan, sub kegiatan tersebut melibatkan 21 Aparatur Sipil Negara (ASN), dan 57 Tenaga Harian Lepas (THL).

VII. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja.

Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja sasaran 1 dapat dilihat pada table 3.7 berikut :

Tabel 3. 7. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan pendukung Sasaran Strategis 1.

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA 2024			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		
	K		Rp.	K		Rp.
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	83,0	Persen	18,143,533,175.00	84,0	Persen	17,357,397,972.00
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	1	Dokumen	18,143,533,175.00	1	Dokumen	17,357,397,972.00
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1	Dokumen	2,483,519,570.00	1	Dokumen	2,352,651,903.00
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1	Jenis	8,840,964,906.00	1	Jenis	8,802,558,248.00
Pelayanan Informasi Publik	1	Dokumen	827,831,855.00	1	Dokumen	625,805,079.00
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	8	Dokumen	3,425,000,000.00	8	Dokumen	3,407,432,380.00
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	1800	Orang	454,770,000.00	1800	Orang	240,869,500.00

Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	40	Dokumen	1,612,412,000.00	40	Dokumen	1,504,623,939.00
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	12	Dokumen	499,034,844.00	12	Dokumen	423,456,923.00

Sumber : Diskominfotik 2024

Pada Tabel 3.7 dapat dilihat bahwa untuk mendukung sasaran 1, terdapat 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar: 18.143.533.175,- (Delapan Belas Milyar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

B. SASARAN 2, Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi:

Sasaran strategis kedua “Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan komunikasi”, dengan indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

I. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sasaran strategis kedua “Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi”, dengan indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2024 pada sasaran 2 dapat dilihat pada Tabel. 3.8

Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 2

Diskominfotik Provinsi Riau Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KATEGORI PENILAIAN
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Komunikasi	Indeks SPBE	3,56	3,75	105,34	Sangat Tinggi

Sumber : Diskominfotik Provinsi Riau Tahun 2024

Pada table 3.8 Sasaran strategis 2 yaitu meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi Publik. Indikator kinerja utama sasaran strategis 2 ini adalah Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan capaian 105,34 persen (sangat tinggi).

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang *Pemantauan dan Evaluasi SPBE*. Hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan setiap tahun, pada seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia.

Pada tahun 2024 diharapkan dapat digunakan untuk menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi dan keterpaduan SPBE.

Capaian SPBE Provinsi Riau


Hasil yang dicapai oleh Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2024 terkait dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ini adalah 3,75 atau lebih tinggi dari rata-rata Indeks SPBE Nasional yang berada pada angka 3,42. Gambaran capaian Indeks SPBE Provinsi Riau dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek Provinsi Riau Tahun 2024

INDEKS SPBE – PEMERINTAH PROVINSI RIAU

3,75

(Sangat Baik)



Sumber: Kementerian PAN dan RB Tahun 2024

II. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya.

Realisasi kinerja Tahun 2024 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mulai dari Tahun 2021, 2022, dan 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021
2	3	4	5	6	7	6	7
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi	Indeks SPBE	3,56	3,75	3,37	3,01	3,00	2,55

Sumber: Diskominfo Tahun 2024

Pada Tabel 3.9 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan dengan tren positif dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Dimulai dari nilai 2,55 (Tahun 2021), 3,00 (Tahun 2022), 3,01 (tahun 2023) dan meningkat cukup signifikan menjadi 3,75 (Tahun 2024).

Hal ini menunjukkan progress yang baik terhadap kematangan penerapan SPBE pada instansi pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang meliputi domain kebijakan, domain tata kelola, domain manajemen, dan domain layanan SPBE.

III. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir Renstra dapat dilihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10 Realisasi kinerja tahun 2024 dengan renstra tahun akhir

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target PK Tahun 2024	Target Akhir Renstra 2024	Realisasi	Capaian
2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi	Indeks SPBE	3,56	3,56	3,75	105,34

Sumber: Diskominfotik Tahun 2024

Pada Tabel 3.10 dapat dilihat bahwa capaian terhadap target Akhir Renstra (Tahun 2024), sasaran 2 dengan indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melebihi target yaitu 105,34 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa target yang sudah ditetapkan pada awal penyusunan Renstra tercapai dengan angka yang sangat baik. Ini tentu saja tidak lepas dari usaha yang dilakukan mulai dari pelaksanaan rapat-rapat koordinasi secara marathon, untuk menyiapkan pemenuhan seluruh domain penyelenggaraan SPBE.

IV. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan standar nasional dan lembaga lain dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11. Perbandingan rata-rata Indeks SPBE Nasional Tahun 2024

Indeks	Rata-Rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Instansi Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	3,12	4,03	3,82	3,37	3,42	2,45	3,39
Domain Kebijakan	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	2,51	3,64
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	3,23	3,64
Domain Tata Kelola	2,62	3,92	3,65	3,11	3,07	1,69	2,94
Perencanaan Strategis	2,41	3,74	3,68	3,01	2,84	1,54	2,60
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75	4,06	3,75	3,11	3,26	1,76	3,10
Penyelenggaraan SPBE	2,80	4,00	3,40	3,32	3,14	1,85	3,31
Domain Manajemen	1,86	2,87	2,61	2,31	2,17	1,13	2,03
Penerapan Manajemen SPBE	1,91	2,96	2,68	2,38	2,19	1,16	2,09
Audit TIK	1,73	2,64	2,44	2,13	2,12	1,07	1,88
Domain Layanan SPBE	3,78	4,44	4,26	3,81	3,98	3,32	4,05
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,77	4,35	4,20	3,90	3,95	3,40	3,99
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,80	4,58	4,36	3,67	4,04	3,21	4,15

Kementerian PAN dan RB tahun 2025

Bila dibandingkan dengan lembaga lain di tingkat nasional (pada Tabel 3.11), maka capaian kinerja Indeks SPBE Provinsi Riau sebesar 3,75 dapat dianalisa sebagai berikut:

- Indeks SPBE Provinsi Riau (3,75) berada di atas rata-rata Indeks SPBE Nasional (3,42);
- Indeks SPBE Provinsi Riau (3,75) masih berada di bawah Rata-rata Indeks SPBE Kementerian se-Indonesia adalah 4,03;
- Indeks SPBE Provinsi Riau (3,75) berada di atas rata-rata Kabupaten se-Indonesia (2,45) dan di atas rata-rata Kota se-Indonesia (3,39).

V. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan Dan Solusi Yang Dilakukan

Secara prinsip keberhasilan pencapaian target melebihi 100 persen adalah dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata kelola, dan layanan SPBE yang mendorong peningkatan penerapan SPBE Pemerintah Provinsi Riau. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Provinsi Riau, sudah dapat menggambarkan predikat sangat baik dalam penerapan SPBE..

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Riau adalah pada aspek penerapan Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Layanan Publik Berbasis Elektronik. Pada aspek Kebijakan Internal, IPPD telah mempunyai Peraturan Gubernur Riau No. 34 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Riau. Pada aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi telah dilakukan pembangunan aplikasi SPBE, layanan jaringan intra IPPD, dan penggunaan sistem penghubung layanan IPPD secara optimal.

Begitu pula pada penerapan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik terlihat adanya penggunaan aplikasi umum berbagi pakai pada layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan keuangan, layanan pengadaan barang dan jasa, layanan kearsipan dinamis, layanan pengelolaan barang milik negara/daerah, dan layanan kinerja pegawai. Sedangkan layanan kepegawaian menggunakan aplikasi yang dikembangkan IPPD dan telah menyediakan layanan interaksi, transaksi data, validasi data, approval data, dan analitik data, dan telah terlihat kolaborasi dengan layanan lainnya, serta telah dilakukan reviu dan penambahan fitur. Penerapan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik untuk aplikasi publik sektor 1 telah mendukung akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan melalui penerapan pendaftaran poliklinik dengan data BPJS.

SUB URUSAN PERSANDIAN

Capaian kinerja keamanan informasi pemerintah pada sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi sebagai berikut :

1. Perlindungan informasi melalui pengamanan sinyal dan kontra penginderaan dalam pencapaian kinerja dapat tercapai dari target yang ditetapkan 36 titik sebesar 100%. Perlindungan informasi melalui pengamanan sinyal dan kegiatan kontra penginderaan merupakan kegiatan antisipasi dan pencegahan dini terhadap kebocoran dan pencurian data dan informasi.
2. Menggunakan sertifikat elektronik.
Penggunaan sertifikat elektronik dalam pencapaian kinerja dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan 100% dengan target OPD 32 teralisasi 32 OPD
3. Pola hubungan komunikasi sandi/pengelolaan email sanapati.
Penggunaan email sanapati dalam pencapaian kinerja masing-masing dapat tercapai dari target yang telah ditetapkan 100% yaitu 32 OPD.

Capaian prestasi kinerja

Berdasarkan verifikasi terhadap hasil Self Assessment isian file Indeks KAMI diperoleh hasil sebagai berikut: Penilaian Mandiri Indeks KAMI dilakukan dengan ruang lingkup Ruang Server (jaringan) dan Sistem Informasi/website yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau dengan kategori **tinggi** dan hasil evaluasi akhir Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar dengan total nilai sementara adalah 511.

Berdasarkan hasil verifikasi, maka diperoleh penilaian sistem elektronik untuk Aplikasi E-Office dengan kategori **tinggi** dan hasil hasil evaluasi akhir Cukup Baik dengan total nilai 514, pada gambar 3.1 berikut:



BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Jalan Harsono R.M. No.70, Ragunan, Jakarta 12550
Telepon (021) 7805814, Faksimile (021) 78844104,
Website: <http://www.bssn.go.id>, E-mail: humas@bssn.go.id

SURAT KETERANGAN PENERBITAN SERTIFIKAT INDEKS KEAMANAN INFORMASI

NOMOR : KET.752/BSSN/D3/PS.02.02/07/2024

Badan Siber dan Sandi Negara menerangkan bahwa :

Nama Instansi : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau
Alamat : Jl. Diponegoro Nomor 24A, Pekanbaru 28111.
Ruang Lingkup : Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau
Penilaian PSE
Sistem Elektronik : E-Office (<https://e-office.riau.go.id>)
Telah melaksanakan

♦ **Online Assessment Indeks KAMI** pada tanggal : 09,10, dan 11 Juli 2024

Dengan hasil sebagai berikut :

Kategori Sistem Elektronik : **Tinggi**

Area Keamanan Informasi	Nilai Kematangan	Level Kematangan	
Tata Kelola	116	III+	Terdefinisi dan Konsisten
Pengelolaan Risiko	54	III+	Terdefinisi dan Konsisten
Kerangka Kerja	123	II	Penerapan Kerangka Kerja Dasar
Pengelolaan Aset	115	II	Penerapan Kerangka Kerja Dasar
Teknologi	105	II+	Terdefinisi dan Konsisten

Tingkat Kesiapan PSE dalam Pemenuhan Kriteria SNI ISO/IEC 27001:2013 :
514 (Cukup Baik) dari maksimal **645**

Berdasarkan hasil di atas, maka diterbitkan Sertifikat Indeks Keamanan Informasi dengan Nomor : **SERT.5513/BSSN/D3/PS.02.02/07/2024** tanggal 16 Juli 2024.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Depok, 16 Juli 2024




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara


Sumber : BSSN Tahun 2024

Penilaian Indeks KAMI Diskominfo Provinsi Riau tahun 2024 merujuk pada Peraturan BSSN nomor 8 dan 9 tahun 2021 dan dalam melakukan verifikasi oleh Tim BSSN adalah menggunakan mekanisme pengecekan terhadap keseluruhan kelengkapan kebijakan dan/atau prosedur dan penerapan dokumen kebijakan dan/atau prosedur pada area Kategori, Tata Kelola, Pengelolaan Risiko, Aset, Teknologi dan Keamanan Informasi serta Suplemen. Pada pelaksanaan verifikasi, Tim Asesor berupaya untuk membantu dan mendorong Diskominfo Provinsi Riau untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan implementasi Keamanan Informasi sesuai ruang lingkup Diskominfo melalui penyiapan data dukung/ evidence berikut penerapan dan perbaikannya secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan proses penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang secara langsung berdampak pada meningkatnya fungsi Persandian di Provinsi Riau secara lebih optimal.

Total Score Sebelum Verifikasi: 511 (ref. File Indeks KAMI pra Verifikasi)



Sumber: BSSN tahun 2024



Sumber: BSSN tahun 2024

Berikut ini rekomendasi yang diberikan dari proses verifikasi:

1. Perlunya dilakukan evaluasi terhadap profil risiko secara berkala untuk memastikan efektifitas kontrol mitigasi yang diterapkan
2. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau perlu memperbarui dokumen Risk Register dan mengevaluasi secara berkala.
3. Seluruh kebijakan dan prosedur keamanan informasi dievaluasi kelayakannya secara berkala untuk memastikan konsistensi dan efektivitas pelaksanaan kontrol keamanan informasi di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau.
4. Perlu dilakukan proses untuk mengevaluasi tingkat/status kepatuhan program keamanan informasi yang ada (mencakup pengecualian atau kondisi ketidakpatuhan lainnya) secara priodik yang bertujuan untuk memastikan bahwa keseluruhan inisiatif tersebut, termasuk langkah pembenahan yang diperlukan, telah diterapkan secara efektif.
5. Perlu diperhatikan kembali pemenuhan kelayakan standar infrastruktur data center yang memadai dengan mengevaluasi beberapa keterbatasan yang ada saat ini

SUB URUSAN STATISTIK

Pelaksanaan Sub Urusan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Meningkatnya Ketersediaan Data Pemerintahan dan Pembangunan”. Program yang dilaksanakan untuk mendukung sub urusan ini adalah Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan indikator capaian Persentase Ketersediaan Data Sektoral.

Salah satu strategi untuk ketersediaan data sektoral adalah dengan mengadakan Forum Data yang keluarannya berupa berita acara kesepakatan daftar data antara OPD produsen data, walidata, koordinator forum dan pembina data. Kegiatan ini sudah dilaksanakan mulai tahun 2021 dan rutin dilaksanakan tiap tahunnya. Setelah dilaksanakan forum data, Dinas Kominfotik selaku walidata berperan dalam mengumpulkan, memeriksa, mengolah data tersebut serta disebarluaskan melalui Portal Satu Data Riau dengan domain rumahdata.riau.go.id. Dalam kurun waktu lima tahun sejak 2020 sampai dengan 2024, ketersediaan data di Portal Satu Data Riau mencapai 100 persen setiap tahunnya. Hal ini disebabkan target Renstra bidang statistik untuk ketersediaan data adalah sebanyak 3.200 data per tahun dan setiap tahun data yang tersedia melebihi target tersebut. Tahun 2024, data yang tersedia mencapai 4.687 data.

Statistik memiliki arti penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Kegiatan statistik dituntut untuk menghasilkan statistik yang berkualitas, cepat, dan beragam sesuai kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Setoral (EPSS) untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik pada instansi pemerintah.

EPSS adalah suatu proses penilaian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Secara detail, penyelenggaraan EPSS bertujuan untuk:

- a. mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah;
- b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah; dan

- c. meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah.

Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yaitu suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral dimasing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Indeks ini, selain disajikan secara umum, juga disajikan menurut domain dan aspek. IPS merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) General untuk seluruh instansi pemerintah. Disamping itu, IPS juga dapat menjadi ukuran dalam pencapaian pelaksanaan Satu Data Indonesia dan penyelenggaraan urusan statistik di tingkat pemerintahan daerah.

EPSS dilaksanakan pada seluruh instansi pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral. Penilaian EPSS dilakukan melalui berbagai tahapan, mencakup tahapan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interviu, serta penilaian visitasi jika diperlukan.

EPSS mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pemerintah yang terdiri atas 5 (lima) tingkat kematangan sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3.12.

Tabel3.12

Tingkat Kematangan dan Kriteria dalam EPSS

Tingkat Kematangan	Kriteria
(1)	(2)
Level 1 Rintisan	Proses penyelenggaraan statistik sektoral belum dilakukan oleh seluruh unit kerja.
Level 2 Terkelola	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan oleh seluruh unit kerja, namun masih menggunakan standar yang hanya berlaku di unit kerja itu sendiri.
Level 3 Terdefinisi	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah diharmonisasi dan kemudian ditetapkan sebuah standar/pedoman oleh unit yang melaksanakan fungsi manajemen dan berlaku untuk seluruh unit kerja dalam

	organisasi.
Level 4 Terpadu dan Terukur	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan secara terpadu dan telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penyelenggaraan statistik sektoral dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses
Level 5 Optimum	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi.

Sumber : BPS 2024

EPSS menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik dengan predikat yang disajikan dalam Tabel 3.13

Nilai	Predikat
(1)	(2)
4,2–5,0	Memuaskan
3,5–<4,2	SangatBaik
2,6–<3,5	Baik
1,8–<2,6	Cukup
<1,8	Kurang

Sumber : BPS 2024

Dalam hal penilaian kinerja penyelenggaraan statistik sektoral, sejak 2024 Badan Pusat Statistik telah merilis alat ukur penilaian berupa Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang dihasilkan dari kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS).

Penilaian berdasarkan 5 domain yakni domain : Prinsip Satu Data Indonesia, Kualitas Data, Proses Bisnis Statistik, Kelembagaan dan Statistik Nasional.

Nilai IPS Provinsi Riau tahun 2024 adalah 2.73 (kategori **baik**).Nilai ini mengalami peningkatan yang signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu 2,14 (kategori **cukup**).

Kegiatan statistik sektoral yang dinilai pada Pemerintah Provinsi Riau adalah:

- a. Kompilasi Data Statistik Infrastruktur Provinsi Riau Tahun 2022
- b. Kompilasi Data Statistik Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2023

HASIL PENILAIAN

Hasil penilaian IPS Provinsi dapat dilihat secara rinci pada Tabel 3.14 dan Tabel 5.

Domain	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Nilai Hasil Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Domain Prinsip SDI	28%	2,60	2,43	2,75
Domain Kualitas Data	24%	2,60	2,27	2,82
Domain Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	2,47	2,42
Domain Kelembagaan	17%	2,60	2,32	2,83
Domain Statistik Nasional	12%	2,60	2,20	2,89
Indeks Pembangunan Statistik	100%	2,60	2,35	2,73

Sumber : BPS Tahun 2024

Selanjutnya bila dibandingkan dengan rata-rata provinsi seluruh Indonesia 2,55 (kategori **cukup**), Indeks Pembangunan Statistik Provinsi Riau lebih tinggi yaitu 2,73 (kategori baik). Hal ini menunjukkan bahwa data sektoral di Provinsi Riau sudah sesuai dengan kaedah statistik yang baik dan valid serta dapat dipertanggung jawabkan.

KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL

Tabel 3.15 Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain

Indeks	Nasional	Jenis Instansi Pemerintah					
		Kementerian	LPNK	Instansi Lain	Pemprov	Pemkab	Pemkot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
IPS	2,35	2,78	2,81	2,25	2,55	2,25	2,51
Domain PrinsipSDI	2,43	2,96	2,97	2,21	2,68	2,31	2,64
Domain Kualitas Data	2,27	2,71	2,76	2,23	2,36	2,17	2,41
Domain Proses Bisnis Statistik	2,47	2,86	2,89	2,44	2,59	2,38	2,58
Domain Kelembagaan	2,32	2,80	2,83	2,28	2,50	2,20	2,48
Domain Statistik Nasional	2,20	2,37	2,40	2,00	2,60	2,12	2,35

BPS Tahun 2024

HASIL EVALUASI INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK

1. Keunggulan:

- Penerapan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) di Pemerintah Provinsi Riau sudah mencapai predikat baik. Sudah ada kebijakan SDI berupa Peraturan Gubernur Riau Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Satu Data Provinsi Riau dan Surat Edaran Pj. Gubernur Riau Nomor 500.12/Diskominfotik/1087 tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral Provinsi Riau yang mengatur tentang penerapan Aspek Standar Data Statistik, Aspek Metadata Statistik,

Aspek Interoperabilitas Data dan Aspek Kode Referensi dan/atau Data Induk. Sebagian besar kebijakan tersebut sudah diterapkan oleh seluruh produsen data.

- Penerapan Aspek Standar Data Statistik, Aspek Interoperabilitas Data, dan Aspek Kode Referensi dan/atau Data Induk di Pemerintah Provinsi Riau sudah mencapai predikat baik. Seluruh produsen data sudah menyusun Standar Data yang merujuk pada Standar Data Statistik Nasional pada *website* indah.bps.go.id. Data seluruh produsen data pada portal satu data Riau sudah memiliki *web service*/API yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dan sudah tersedia dokumentasi API/mekanisme pertukaran data. Seluruh produsen data sudah menggunakan kode referensi yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia berupa NIK dalam *raw data* dan kode wilayah Kemendagri.

2. Kekurangan:

- Meskipun Penerapan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) di Pemerintah Provinsi Riau sudah mencapai predikat baik, tetapi masih terdapat aspek yang berada pada predikat cukup yaitu Aspek Metadata Statistik. Belum semua produsen data menyusun metadata statistik yang terdiri dari metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator. Belum semua produsen data melakukan *submit* metadata statistik tersebut pada *website* indah.bps.go.id oleh walidata sesuai jadwal. Penerapan Aspek Metadata Statistik belum sepenuhnya mengacu pada dokumen kebijakan yang diatur dalam Buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektor Provinsi Riau.

3. Rekomendasi:

- Walaupun penerapan Aspek Standar Data Statistik (SDS) di Pemerintah Provinsi Riau sudah mencapai predikat baik. Terdapat catatan beberapa ketidaksesuaian antara SDS yang ditampilkan dengan yang digunakan dalam publikasi. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam koordinasi antar instansi terkait penerapan standar yang konsisten dan belum ada sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk memastikan implementasi SDS secara tepat. Pemerintah Provinsi Riau perlu melakukan peningkatan

pemahaman tentang perbaikan SDS.

VI. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Untuk mencapai sasaran 2, telah dilakukan efisiensi penggunaan sumber daya antara lain:

1. Untuk mencapai sasaran tersebut, didukung oleh 3 (tiga) program, 4 (empat) kegiatan, dan 12 (dua belas) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar: 3.459.166.850,- (Tiga milyar empat ratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
2. Penyelenggaraan program, kegiatan, sub kegiatan tersebut melibatkan 65 Aparatur Sipil Negara (ASN), dan 39 Tenaga Harian Lepas (THL).

VII. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja.

Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja sasaran 2 dapat dilihat pada table 3.16 berikut :

Tabel 3. 16. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan pendukung Sasaran Stategis 2.

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			
	K	Rp.	K	Rp.		
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	100,0	Persen	3,837,960,610.00	100,0	Persen	2,864,075,424.00
Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	1	Unit	3,032,420,000.00	1	Unit	2,221,244,866.00
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1	Unit	3,032,420,000.00	5	Dokumen	2,221,244,866.00
Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	5	Dokumen	805,540,610.00	5	Dokumen	642,830,558.00

Penatalaksanaan dan Pengawasan E- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	6	Dokumen	127,659,690.00	6	Dokumen	118,683,448.00
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1	Unit	257,086,000.00	1	Unit	143,464,550.00
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1	Dokumen	100,000,000.00	1	Dokumen	90,951,345.00
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	6	Unit	136,506,920.00	6	Unit	127,794,952.00
Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	9	Layanan	184,288,000.00	9	Layanan	161,936,263.00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	100	Persen	573,181,924,00	4	Dokumen	416,075,256,00
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	4	Dokumen	573,181,924,00	4	Dokumen	416,075,256,00
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	2	Dokumen	357,945,359.00	2	Dokumen	215,043,795
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	Laporan	122,406,565.00	1	Laporan	115,289,041
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	36	Perangkat Daerah	92,830,000.00	36	Perangkat Daerah	85,742,420
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	100	Persen	244,646,910.00	100	Persen	179.016,170,00
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	5	Dokumen	244,646,910.00	5	Dokumen	179.016,170,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1	Dokumen	79,022,660.00	1	Dokumen	58,560,618
Membangun Metadata Statistik Sektoral	3	Dokumen	77,231,250.00	3	Dokumen	34,618,752
Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	1	Dokumen	88,393,000.00	1	Dokumen	85,836,800

Sumber; Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tahun 2024.

Pada Tabel 3.16 dapat dilihat bahwa untuk mendukung sasaran 2, terdapat 3 (tiga) program, 4 (empat) kegiatan, dan 12 (dua belas) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar: 3.459.166.850,- (Tiga milyar empat ratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

C. SASARAN 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

I. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel. 3.17

Tabel 3.17 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 3

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KATEGORI PENILAIAN
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	74,00	74,80	101 %	Sangat Tinggi

Sumber : Diskominfotik Provinsi Riau Tahun 2024

Dari Tabel 3. diketahui capaian kinerja pada sasaran 3 yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah melebihi target sebesar 100 persen (sangat tinggi).

II. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya.

Realisasi kinerja sasaran 1 yaitu Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada table 3.18.

Tabel 3.18 Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	7	6	7	7
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	74,00	74,80	73,60			

Sumber; Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tahun 2024.

Pada tahun 2024 Nilai SAKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau adalah 74,80. Nilai ini mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 73,60. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan akuntabilitas kinerja dari Dinas dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tupoksi yang ditetapkan peraturan perundang-undangan secara lebih efektif dan efisien

III. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra.

Tabel 3.18 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan renstra tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra 2024	Realisasi 2024	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	74,00	74,80	101 %	Sangat Tinggi

Pada Tabel 3.18 dapat dilihat bahwa capaian kinerja terhadap target Renstra pada Tahun 2024 sudah melebihi melebihi target renstra ang sudah ditetapkan yaitu dengan capaian 101 persen.

IV. Analisis Penyebab Keberhasilan

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau sudah meningkatkan kinerja dengan memperbaiki berbagai kekurangan seperti penataan dan disiplin pegawai, baik pegawai negeri sipil, pegawai

Keberhasilan OPD dalam Pencapaian Kinerja

Capaian masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau pada tahun 2024, menunjukkan hal yang positif yaitu Nilai Keterbukaan Informasi Publik dengan capaian 90,53 persen (sangat tinggi), dan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan capaian di atas 100 persen (sangat tinggi), dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan capaian lebih dari 100 persen (sangat tinggi)

Hal ini tidak lepas dari upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

- Penyusunan program kerja Pemerintah Provinsi Riau dalam Penyelenggaraan TIK yang dijabarkan dalam Grand Design Riau Digital
- Penyelenggaraan SPBE dalam mendukung terselenggaranya Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
- Meningkatkan kapasitas SDM Pengelola TIK yang dibutuhkan
- Meningkatkan infrastruktur TIK termasuk rumah data.
- Merencanakan dan melaksanakan manajemen sistem pengamanan informasi Pemprov Riau.

Kendala yang dihadapi

Sedangkan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

- Belum optimalnya koordinasi dalam penyusunan program kerja penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam mengimplementasikan TIK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
- Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran TIK Pemerintah Provinsi Riau

- Belum tersedianya SDM pengelola TIK yang sesuai dengan kebutuhan
- Belum optimalnya infrastruktur TIK
- Belum optimalnya SDM dan dukungan perangkat penyelenggaraan manajemen sistem pengamanan informasi Pemprov Riau
- Belum optimalnya perolehan data sektoral dari perangkat daerah selaku produsen.

Solusi yang dilakukan

Solusi untuk mengatasi hambatan/kendala yang dihadapi, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

- Optimalisasi koordinasi lintas OPD Provinsi Riau
- Optimalisasi perencanaan dan penganggaran TIK Pemerintah Provinsi Riau
- Rekrutmen dan peningkatan kapasitas SDM Pengelola TIK
- Melakukan analisa dan menyusun rencana kebutuhan infrastruktur TIK
- Melakukan analisa kebutuhan SDM persandian dan kebutuhan perangkat dalam rangka penyelenggaraan manajemen sistem pengamanan informasi
- Meningkatkan koordinasi dengan Produsen Data

V. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur yang kompeten dan kompetitif perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau. Demikian pula dalam hal kompetisi, dimana setiap lembaga pemerintah harus dapat menciptakan SDM Aparatur yang mampu menunjukkan kinerjanya melalui penerapan sistem penilaian kinerja yang baik dan mampu bersaing dalam mengisi posisi Jabatan Fungsional Tertentu yang lowong secara terbuka. Upaya untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau, antara lain melalui kegiatan pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor dan kendaraan dinas. Untuk dapat meningkatkan kinerja tersebut diperlukan adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai, kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dan ketersediaan anggaran.

Untuk mencapai sasaran 3, telah dilakukan efisiensi penggunaan sumber daya antara lain:

1. Untuk mencapai sasaran tersebut, didukung oleh 1 (satu) program, 6 (enam) kegiatan, dan 14 (empat belas) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar: 28.997.506.862,- (Dua Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).
2. Penyelenggaraan program, kegiatan, sub kegiatan tersebut melibatkan 65 Aparatur Sipil Negara (ASN), dan 39 Tenaga Harian Lepas (THL).

VI. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja.

Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja sasaran 3 dapat dilihat pada table 3.19 :

Tabel 3. 19. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan pendukung Sasaran Strategis 2.

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA 2024			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		
	K		Rp.	K		Rp.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100	Persen	30,933,967,976	100	Persen	28,997,506,862
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11	Dokumen	217,709,500	11	Dokumen	170,834,547
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	Dokumen	217,709,500	11	Dokumen	170,834,547
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Dokumen	20,553,914,378	100	Dokumen	19,425,836,311
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	Orang	20,553,914,378	100	Orang	19,425,836,311
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	Laporan	166,400,900	1	Laporan	134,091,613
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	166,400,900	1	Laporan	134,091,613
Administrasi Umum Perangkat Daerah	74	Paket	1,219,054,573	77	Paket	951,390,873
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20	Paket	74,999,607	20	Paket	67,712,000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27	Paket	359,675,451	27	Paket	161,125,380
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2	Paket	186,992,000	2	Paket	137,574,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25	Paket	97,538,515	25	Paket	97,128,496
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan	499,849,000	3	Laporan	487,850,997
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	Laporan	8,094,458,625	3	Laporan	7,878,275,260
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	15,000,000	1	Laporan	15,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Laporan	5,499,300	1	Laporan	2,916,545
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Laporan	8,073,959,325	1	Laporan	7,860,358,715
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162	Unit	682,430,000	161.5	Unit	437,078,258
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18	Unit	362,770,000	18	Unit	296,923,258
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	142	Unit	199,660,000	142	Unit	140,155,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	Unit	120,000,000	2	Unit	-

Sumber; Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tahun 2024.

Pada Tabel 3.16 dapat dilihat bahwa untuk mendukung sasaran 2, terdapat 3 (tiga) program, 4 (empat) kegiatan, dan 12 (dua belas) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar: 3.459.166.850,- (Tiga milyar empat ratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

3.1.2. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dalam mendukung visi dan misi Gubernur Riau mempunyai 3 (tiga) sasaran strategis yaitu, Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik, Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi, dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut, didukung oleh 5 (lima) program dan 11 (sebelas) kegiatan, dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

3.20 CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG CAPAIAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	REALISASI	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA 2024			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (%)	
Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	95,87	86,80	90,53	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Pemerintah Daerah	83,0	Persen	18,143,533,175	84,0	Persen	17,357,397,972		
					Pengelolaan Informasidan Komunikasi Publik Pemerintah DaerahProvinsi	Terkelolanya informasi dan komunikasi public pemerintah daerah oleh dinas kominfotik	1	Dokumen	18,143,533,175	1	Dokumen	17,357,397,972	100	96
					Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1	Dokumen	2,483,519,570	1	Dokumen	2,352,651,903	100	95
					Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1	Jenis	8,840,964,906	1	Jenis	8,802,558,248	100	100
					Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	1	Dokumen	827,831,855	1	Dokumen	625,805,079	25	76
					Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	8	Dokumen	3,425,000,000	8	Dokumen	3,407,432,380	100	99
					Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	1800	Orang	454,770,000	1800	Orang	240,869,500	100	53
					Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Terlaksananya Penguatan Tata Kelola Komisi Informasidi Daerah	40	Dokumen	1,612,412,000	40	Dokumen	1,504,623,939	100	93

					Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terlaksananya Kemitraan dengan Masyarakat, Mediadan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	12	Dokumen	499,034,844	12	Dokumen	423,456,923	100	85
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi	Indeks SPBE	3,56	3,75	105,34	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pemenuhan Indikator SPBE	100	Persen	3,837,960,610	100	Persen	2,864,075,424	100	66,82
					Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Pemerintah Provinsi Riau	1	Unit	3,032,420,000	1	Unit	2,221,244,866	100	73,25
					Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1	Unit	3,032,420,000	5	Dokumen	2,221,244,866	100	95
					Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan e government Pemerintah Provinsi Riau	5	Dokumen	805,540,610	5	Dokumen	642,830,558		
					Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	6	Dokumen	127,659,690	6	Dokumen	118,683,448	100	92
					Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terkelolanya Pusat Data Pemerintahan Daerah	1	Unit	257,086,000	1	Unit	143,464,550	100	77
					Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1	Dokumen	100,000,000	1	Dokumen	90,951,345	100	87

				Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	6	Unit	136,506,920	6	Unit	127,794,952	100	89
				Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	9	Layanan	184,288,000	9	Layanan	161,936,263	100	80
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi	100	Persen	573,181,924	4	Dokumen	416,075,256	72,59	Perse n
				Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Terseleenggaranya pengamanan informasi pemerintah daerah	4	Dokumen	573,181,924	4	Dokumen	416,075,256	72,59	Perse n
				Penetapan Kebijakan TataKelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Ditetapkannya KebijakanTata Kelola Keamanan Informasidan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	2	Dokumen	357,945,359	2	Dokumen	215,043,795	60	Perse n
				Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan DaerahProvinsi Berabasis Elektronik dan Non Elektronik	1	Laporan	122,406,565	1	Laporan	115,289,041	94	Perse n
				Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah diTingkat Provinsi	36	Perangkat Daerah	92,830,000	36	Perangkat Daerah	85,742,420	92	Perse n
				PROGRAM PENYELENGGARAANSTATISTIKS EKTORAL	Ketersediaan Data Sektoral	100	Persen	244,646,910	100	Persen	179.016,170	100	73

					Penyelenggaraan Statistik Sektoral diLingkup DaerahProvinsi	terselenggaranyadatastatistiksektoralpemerintahprovinsiriau	5	Dokumen	244,646,910	5	Dokumen	179.016,170	100	73
					Koordinasidan Sinkronisasi Pengumpulan,Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasidan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1	Dokumen	79,022,660	1	Dokumen	58,560,618	100	74
					Membangun Metadata Statistik Sektoral	Terbangunnya MetadataStatistikSektoral	3	Dokumen	77,231,250	3	Dokumen	34,618,752	100	45
					Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral diDaerah	Terselenggaranya Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	1	Dokumen	88,393,000	1	Dokumen	85,836,800	100	97
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi, Informasi danKomunikasi	Indeks SPBE	74,00	74,80	101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang komunikasi, informatika dan statistik	100	Persen	30,933,967,976	100	Persen	28,997,506,862		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11	Dokumen	217,709,500	11	Dokumen	170,834,547	100	78
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	Dokumen	217,709,500	11	Dokumen	170,834,547	100	78
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Dokumen	20,553,914,378	100	Dokumen	19,425,836,311	1	95

					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100	Orang	20,553,914,378	100	Orang	19,425,836,311	100	95
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	Laporan	166,400,900	1	Laporan	134,091,613		
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	166,400,900	1	Laporan	134,091,613	100	81
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	74	Paket	1,219,054,573	77	Paket	951,390,873		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20	Paket	74,999,607	20	Paket	67,712,000	100	90
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27	Paket	359,675,451	27	Paket	161,125,380	100	45
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2	Paket	186,992,000	2	Paket	137,574,000	100	74
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25	Paket	97,538,515	25	Paket	97,128,496	100	100
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan	499,849,000	3	Laporan	87,850,997	75	98

					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	Laporan	8,094,458,625	3	Laporan	7,878,275,260		
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	15,000,000	1	Laporan	15,000,000	100	100
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Laporan	5,499,300	1	Laporan	2,916,545	100	53
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya enyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Laporan	8,073,959,325	1	Laporan	7,860,358,715	100	97
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162	Unit	682,430,000	161.5	Unit	437,078,258		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18	Unit	362,770,000	18	Unit	296,923,258	100	82
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	142	Unit	199,660,000	142	Unit	140,155,000	100	70
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	Unit	120,000,000	2	Unit		100	

Sumber: Diskominfotik Provinsi Riau Tahun 2024

3.2 REALISASI ANGGARAN

Struktur belanja keuangan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau berdasarkan klasifikasi belanja menurut urusan, OPD yang melaksanakan Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika. Lebih lanjut pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun 2024 yang disahkan, dapat diwujudkan dengan tersedianya anggaran sebagaimana tertuang dalam APBD.

Anggaran Belanja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau yang dialokasikan pada APBD Provinsi Riau Tahun 2024 setelah perubahan seluruhnya berjumlah Rp.53.733.290.595,- (Lima puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 49.814.071.684,- (Empat puluh sembilan milyar delapan ratus empat belas juta tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), uraian ringkas serta realisasi anggaran adalah sebagai berikut:

3.21 Tabel Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja%	Pagu	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6=5/4x100%	7	8	9=8/7x100%
1.	Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	95,87	86,80	90,53	18.143.533.175.	17.357.397.972	95,67
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi	Indeks SPBE	3,56	3,75	105,34	3.837.960.610	2.864.075.424	91,30
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	74,0	74,80	101	30.933.967.976	28.997.506.862	93,74

Sumber: Diskominfotik Provinsi Riau Tahun 2024

Pada Tabel 3.21 diketahui penyelenggaraan sasaran I yaitu meningkatnya keterbukaan informasi publik dengan indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik menggunakan anggaran sebesar Rp. 18.143.533.175,- (Delapan Belas

Milyar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Lima ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 17.357.397.972,- (tujuh belas milyar tiga ratus lima puluh tujuh jutasembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) atau terealisasi sebesar 95,67 persen

Untuk penyelenggaraan sasaran 2 yaitu meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menggunakan anggaran sebesar Rp. 3.837.960.610,- (Tiga milyar Delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2.864.075.424,- (Dua milyar delapan ratus enam puluh empat juta tujuh puluh lima ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) atau terealisasi sebesar 91,30 persen.

Untuk sasaran strategis 3 meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan indikator Nilai SAKIP menggunakan anggaran sebesar Rp. 30.933.967.976,-(tiga puluh milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 28.997.506.862,- (Dua puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) atau 93,74 persen.

3.3 CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau sebagai instansi penyelenggaraan urusan komunikasi dan Informasi public, statistic, dan keamanan informasi untuk Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi Untuk mencapai visi dan misi gubernur, pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau terdapat beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja melalui pencapaian target dari indikator kinerja utama.

Selain pencapaian target dari indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau pada tahun 2023 ini memperoleh penghargaan sebagai berikut:

Anugerah Media Center Terbaik Nasional 2024

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berhasil meraih penghargaan Anugerah Media Humas (AMH) 2024 kategori Terbaik Nasional Kampanye Komunikasi Publik spesifikasi pemerintah daerah/kabupaten/kota yang diselenggarakan di Hotel Pullman Bandung Grand Central, Kota Bandung.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamen Kominfo), Nezar Patria kepada Kepala Diskominfotik Riau, Ikhwan Ridwan.



Penghargaan Apresiasi Daerah Peduli Pengendalian Inflasi

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menerima penghargaan "Apresiasi Daerah Peduli Pengendalian Inflasi" dari Kompas Media Group pada malam puncak perayaan HUT ke-13 Kompas TV, Rabu September 2024

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada Penjabat (Pj) Gubernur Riau Rahman Hadi

Penghargaan Anugerah Media Humas (AMH) 2024

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berhasil meraih penghargaan Anugerah Media Humas (AMH) 2024 kategori Terbaik Nasional Kampanye Komunikasi Publik spesifikasi pemerintah daerah/kabupaten/kota yang diselenggarakan di Hotel Pullman Bandung Grand Central, Kota Bandung.

Penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Kominfo tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfo) Provinsi Riau, Ikhwan Ridwan.



Penghargaan Bhumandala Award 2024

Pj Gubernur Riau (Gubri) Rahman Hadi menerima penghargaan Bhumandala Ariti (medali perunggu) untuk kategori Provinsi Bhumandala Kinerja Sampul Jaringan Informasi Geospasial (IG), pada penganugerahan penghargaan Bhumandala Award 2024.

Penghargaan tersebut diterima oleh Pj Gubri dalam kegiatan penganugerahan penghargaan Bhumandala Award 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), di Grand Studio Metro TV, Jakarta, Senin (4/11/2024) malam.

Diraihnya penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi atas konsistensi mewujudkan integrasi informasi data geospasial di Provinsi Riau.




Penghargaan Dalam Penyerahan dan Pemusnahan Arsip pada Kurun Waktu 2021 - 2024



Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Provinsi Riau dianugerahi piagam penghargaan kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang aktif dalam menyerahkan arsip statis dan rutin melakukan pemusnahan arsip pada kurun waktu 2021 - 2024 dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Riau

Piagam penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Elly Wardhani kepada Kepala Diskominfo Provinsi Riau, Ikhwani Ridwan pada acara pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

A graphic consisting of a teal square with the text 'BAB IV' in white, centered within a larger, light pink rectangular frame with a thin black border.

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Pada Tahun 2024 capaian indikator kinerja utama Nilai Keterbukaan Informasi Publik adalah 86,80 (menuju informatif), Indeks Sitem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah 3,75 (baik), dan Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah 74,80 (baik). Untuk meningkatkan kinerja terhadap capaian indikator kinerja utama tersebut membutuhkan kerja keras seluruh jajaran Dinas Kominfotik.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, dan fungsi serta pelaksanaan kegiatan pembangunan, Dinas Kominfotik Provinsi Riau sudah menunjukkan kemajuan dalam menyelenggarakan urusan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan bidang Statistik dan urusan bidang Persandian, namun masih terdapat berbagai permasalahan dan kekurangan yang dihadapi, baik dari internal maupun eksternal. Keberhasilan dan kekurangan tersebut dinilai dari indikator-indikator kinerja yang harusnya dipelajari dengan cermat dan dijadikan tolak ukur penilaian keberhasilan/kegagalan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau.

Keterbukaan Informasi Publik merupakan hal yang sangat penting untuk mewujudkan Good Governance dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Riau menunjukkan angka 86,80 dengan prediket menuju informatif.

Secara umum implementasi SPBE di Provinsi Riau telah menunjukkan progres yang signifikan khususnya di layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik, namun masih memiliki kekurangan di perencanaan strategis, penyelenggara, manajemen dan audit TIK. Pemerintah Provinsi Riau telah memanfaatkan aplikasi umum untuk layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik dan aplikasi khusus telah menyediakan layanan informasi, interaksi, transaksi, hingga integrasi kecuali

layanan online JDIH dan layanan online Data Terbuka.

Dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE sudah disesuaikan dengan Perpres 132/2022 dan diimplementasikan di anggaran. Begitu juga dengan manajemen SPBE, Peta Rencana SPBE dan Dokumen Arsitektur SPBE sudah diperbaharui mencakup semua domain dengan format sesuai Perpres 132/2022, semua Manajemen dan audit suda dimasukkan dalam Peta Rencana SPBE, Tim Koordinasi SPBE sudah menetapkan program tahunan dan benar-benar melaksanakannya, pembangunan aplikasi di lingkungan Pemprov Riau perlu benar-benar melaksanakan semua aktivitas SDLC dengan koordinasi dan kontrol dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

Namun di sisi lain, Pemerintah Provinsi Riau masih mempunyai kelemahan untuk aspek Penyelenggara SPBE, dimana kebijakan pelaksanaan tim koordinasi SPBE belum dilaksanakan sepenuhnya dan kolaborasi penerapan SPBE telah ada namun belum dilaksanakan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah. Sedangkan aspek Penerapan Manajemen SPBE yaitu Penerapan Manajemen Risiko, Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Kompetensi SDM, Manajemen Pengetahuan, Penerapan Manajemen Data dan Penerapan Manajemen Perubahan perlu dilaksanakan secara menyeluruh. Terutama untuk secara menyeluruh.

B. Langkah Strategis yang akan dilakukan oleh OPD untuk meningkatkan kinerja yang masa mendatang

Langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau terhadap pencapaian target dari berbagai indikator yang telah ditetapkan antara lain:

1. Meningkatkan Komitmen seluruh jajaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai sasaran dan indikator yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan kinerja dengan penerapan reward dan punishment terhadap jajaran,

sehingga tercipta kondisi kerja yang sehat dan kompetitif terutama terhadap bidang yang bertanggung-jawab pada Indikator Kinerja Utama (IKU)

3. Nilai keterbukaan informasi publik, dapat merujuk pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi badan Publik.
4. Beberapa aspek yang masih bernilai 3 atau 4 diharapkan dapat ditingkatkan kembali sehingga mencapai nilai 5. Pemerintah Provinsi Riau perlu melakukan penyelenggaraan SPBE dengan meningkatkan kinerja tim koordinasi SPBE serta melakukan kolaborasi SPBE untuk semua unit kerja. Penerapan manajemen juga perlu dilaksanakan secara menyeluruh, sehingga pada pelaksanaan evaluasi SPBE selanjutnya sudah dapat memenuhi indikator dan kriteria penilaian sesuai target.

Demikian hasil laporan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2024. Laporan ini tentu saja masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan laporan ini di masa yang akan datang..